



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN  
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepariwisata perlu mengatur Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
12. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
13. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
14. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

15. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
16. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
17. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
18. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
19. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
21. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
22. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
23. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
24. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
25. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
26. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
27. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
28. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

29. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
30. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
31. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
33. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
34. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
35. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
36. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
37. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
38. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
39. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
40. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

41. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
42. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
43. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
44. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
45. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
46. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
47. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
48. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
49. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
50. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51. Usaha Lapangan Tennis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
52. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
53. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

54. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
55. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
56. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
57. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
58. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
59. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
60. Usaha Klub Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
61. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
62. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
63. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
64. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
65. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
66. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
67. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

68. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
69. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
70. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
71. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
72. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
73. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
74. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
75. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
76. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
77. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
78. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.



79. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
80. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
81. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pendaftaran usaha pariwisata adalah untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata.

## BAB III USAHA PARIWISATA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Usaha pariwisata yang tergolong:
  - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;

- b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
  - c. usaha besar wajib berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
- a. kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua  
Bidang Usaha

Pasal 5

Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

#### Pasal 6

Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan goa;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan objek ziarah; dan
- g. wisata agro.

#### Pasal 7

Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan wisata dengan kereta api; dan
- c. angkutan wisata di sungai dan danau.

#### Pasal 8

Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

#### Pasal 9

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. jasa boga; dan
- f. pusat penjualan makanan.

#### Pasal 10

(1) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. kondominium hotel;
- c. apartemen servis;
- d. bumi perkemahan;
- e. persinggahan karavan;
- f. vila;
- g. pondok wisata;
- h. jasa manajemen hotel;
- i. hunian wisata senior/lanjut usia;
- j. rumah wisata;
- k. motel; dan
- l. rumah kost.

- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis :
  - a. hotel bintang; dan
  - b. hotel non bintang, dapat berupa:
    - 1. losmen;
    - 2. penginapan; dan
    - 3. pesanggrahan
- (3) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis :
  - a. vila; dan
  - b. non vila, dapat berupa:
    - 1. *cottage*;
    - 2. *bungalow*; dan
    - 3. *guest house*.

#### Pasal 11

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi jenis usaha:
  - a. gelanggang rekreasi olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. wisata ekstrim;
  - d. arena permainan;
  - e. hiburan malam;
  - f. rumah pijat;
  - g. taman rekreasi;
  - h. karaoke; dan
  - i. jasa impresariat/promotor.
- (2) Gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subjenis:
  - a. lapangan golf;
  - b. rumah bilyar;
  - c. gelanggang renang;
  - d. lapangan tenis;
  - e. lapangan futsal;
  - f. lapangan bulu tangkis;
  - g. fitness centre;
  - h. aerobic centre;
  - i. arena gokart; dan
  - j. gelanggang bowling.
- (3) Gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subjenis:
  - a. sanggar seni;
  - b. galeri seni; dan
  - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subjenis usaha:
  - a. kelab malam;
  - b. diskotek;
  - c. pub; dan
  - d. *lounge* atau sejenisnya.

- (5) Rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi subjenis usaha:
  - a. panti pijat;
  - b. pijat refleksi tradisional
  - c. pijat refleksi kebugaran atau relaksasi; dan
  - d. pijat bayi.
- (6) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi subjenis usaha:
  - a. taman rekreasi; dan
  - b. taman bertema.

#### Pasal 12

Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi jenis usaha:

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. wisata selam;
- d. wisata memancing;
- e. wisata selancar;
- f. wisata olahraga tirta; dan
- g. dermaga wisata.

#### Pasal 13

Bidang usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi jenis usaha:

- a. spa perawatan badan;
- b. salon kecantikan.

### BAB IV

#### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.

#### Pasal 15

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).

#### Pasal 16

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan ketentuan:

- a. usaha daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi;
- b. usaha kawasan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi;

- c. usaha jasa transportasi wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api;
- d. usaha jasa perjalanan wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- e. usaha jasa makanan dan minuman, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
  - 1. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi; dan
  - 2. setiap kantor jasa boga;
- f. usaha penyediaan akomodasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
  - 1. hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, atau motel pada setiap lokasi; dan
  - 2. setiap kantor jasa manajemen hotel;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
  - 1. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi; dan
  - 2. khusus untuk usaha jasa impresariat/promotor, dilakukan terhadap setiap kantor;
- h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- i. usaha jasa informasi pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- k. usaha jasa pramuwisata, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor;
- l. usaha wisata tirta, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
  - 1. setiap kantor wisata arung jeram, wisata dayung, wisata selam, wisata selancar, atau wisata olahraga tirta;
  - 2. dermaga wisata pada setiap lokasi; dan
  - 3. khusus untuk usaha wisata memancing, dilakukan terhadap setiap kantor atau lokasi;
- m. usaha spa, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi.

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan penataan keseimbangan jumlah usaha pariwisata dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan pembatasan atau penambahan jumlah usaha pariwisata.

Bagian Kedua  
Tahapan Pendaftaran Usaha

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran;
- b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. penerbitan TDUP.

Pasal 19

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

Paragraf 2  
Permohonan Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata ditujukan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. usaha perseorangan:
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - 2) fotokopi NPWP; dan
    - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
    - 1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
    - 2) fotokopi NPWP; dan
    - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
  - a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
  - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
  - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;

- d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
- e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
- f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) meliputi:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
  - b. fotokopi NPWP;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; dan
  - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
  - a. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;
  - b. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatankesehatandari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

#### Pasal 22

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pendaftaran usaha yang telah dilakukan secara dalam jaringan (online), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### Pasal 23

Dinas PM dan PTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

#### Paragraf 3 Pemeriksaan Berkas Permohonan

### Pasal 24

- (1) Dinas PM dan PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, Kepala Dinas PM dan PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (4) Apabila Dinas PM dan PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

#### Paragraf 4 Penerbitan TDUP

### Pasal 25

- (1) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. nama Pengusaha Pariwisata;
  - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
  - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
  - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
  - g. nama usaha pariwisata;
  - h. lokasi usaha pariwisata;
  - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

- j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
  - k. NPWP;
  - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
  - m. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
  - n. tanggal penerbitan TDUP; dan
  - o. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (4) Bentuk TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

#### Pasal 27

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

### BAB IV PEMUTAKHIRAN TDUP

#### Pasal 28

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
  - e. nama Pengusaha Pariwisata;
  - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
  - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;

- h. nama usaha pariwisata;
  - i. lokasi usaha pariwisata;
  - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
  - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
  - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
  - (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

#### Pasal 29

- (1) Dinas PM dan PTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, Kepala Dinas PM dan PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (4) Apabila Kepala Dinas PM dan PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap.
- (5) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan pemutakhiran TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

Pasal 30

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata melakukan pembinaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 31

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 47

WARDOYO WIJAYA



**FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**A. DAYA TARIK WISATA**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -

**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Lokasi Daya Tarik Wisata : .....  
Lokasi berada di antara Provinsi :

- Ya, Provinsi ..... dan Provinsi .....  
 Tidak

Lokasi Berada diantara Kabupaten/ Kota:

- Ya, Kabupaten/ Kota ..... dan Kabupaten/ Kota .....  
 Tidak

Alamat Kantor Pengelola : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata, jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, sub jenis pengelolaan:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pengelolaan pemandian air panas alami.         | <input type="checkbox"/> Pengelolaan museum.                               |
| <input type="checkbox"/> Pengelolaan goa.                               | <input type="checkbox"/> Pengelolaan permukiman dan/ atau lingkungan adat. |
| <input type="checkbox"/> Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala. | <input type="checkbox"/> Pengelolaan objek ziarah.                         |
|   | <input type="checkbox"/> Wisata agro.                                      |

*(Beri tanda silang pada pilihan sub-jenis pengelolaan usaha)*

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan
2. Fotokopi NPWP
3. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata
4. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> IMB  | <input type="checkbox"/> ..... |
| <input type="checkbox"/> HO   | <input type="checkbox"/> ..... |
| <input type="checkbox"/> SITU | <input type="checkbox"/> ..... |

*(Beri tanda silang pada pilihan)*

5. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

- UKL-UPL  
 SPPL


*(Beri tanda silang pada pilihan)*

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**B. KAWASAN PARIWISATA**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -  
**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Lokasi Kawasan Pariwisata : .....  
Lokasi berada di antara Provinsi :  
 Ya, Provinsi ..... dan Provinsi .....  
 Tidak  
Lokasi Berada diantara Kabupaten/ Kota:  
 Ya, Kabupaten/ Kota ..... dan Kabupaten/ Kota .....  
 Tidak  
Alamat Kantor Pengelola : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

- 1. Fotokopi akta pendirian badan usaha kawasan pariwisata;
- 2. Fotokopi NPWP;
- 3. Fotokopi bukti hak atas tanah;
- 4. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :  
 IMB  .....  
 HO  .....  
 SITU  .....

*(Beri tanda silang pada pilihan)*


- 5. Dokumen AMDAL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**C. JASA TRANSPORTASI WISATA**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -  
**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, jenis usaha:

- Angkutan jalan wisata : ..... Unit, dengan kapasitas .....
  - Angkutan wisata dengan Kereta Api : ..... Unit, dengan kapasitas .....
  - Angkutan wisata di sungai dan danau : ..... Unit, dengan kapasitas .....
- (Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)*

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan;
2. fotokopi NPWP;
3. Fotokopi izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
  - IMB  .....
  - HO  .....
  - SITU  .....

*(Beri tanda silang pada pilihan)*

Untuk izin teknis pengoperasian transportasi wisata akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh tanda daftar usaha pariwisata sebagai dasar pengurusan izin teknis/ pengoperasian dari instansi yang berwenang.

4. Dokumen lingkungan hidup
  - UKL-UPL
  - SPPL

*(Beri tanda silang pada pilihan)*

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas



**D. JASA PERJALANAN WISATA**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -

**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan(BPW Berbadan Hukum)  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor/ Gerai Penjualan : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, jenis usaha:

- Biro Perjalanan Wisata
  - Agen Perjalanan Wisata
- (Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)*

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:
  - Akte Pendirian badan usaha yang berbadan hukum (Biro Perjalanan Wisata)
  - Akte pendirian badan usaha atau KTP untuk pengusaha perseorangan (Agen Perjalanan Wisata)

*(Beri tanda silang pada pilihan)*
2. Fotokopi NPWP;
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

<input type="checkbox"/> IMB	<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> SITU	<input type="checkbox"/> .....

*(Beri tanda silang pada pilihan)*
4. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - UKL-UPL
  - SPPL


*(Beri tanda silang pada pilihan)*

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**E. JASA MAKANAN DAN MINUMAN**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -

**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Lokasi Usaha : .....  
.....  
Lokasi Kantor (khusus untuk Jasa Boga) : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, jenis usaha:

- Restoran, jumlah kursi : buah
- Rumah Makan, jumlah kursi : buah
- Bar/ Rumah Minum, jumlah kursi : buah
- Kafe, jumlah kursi : buah
- Jasa Boga, jumlah / pack : / bulan
- Pusat Penjualan Makanan, jumlah stand : buah

*(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)kapasitas produksi*

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan;
2. Fotokopi NPWP;
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:  
 IMB  .....  
 HO  .....  
 SITU  .....  
*(Beri tanda silang pada pilihan)*
4. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:  
 UKL-UPL  
 SPPL  
*(Beri tanda silang pada pilihan)*

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**F. PENYEDIAAN AKOMODASI**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di - **SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan(Hotel, Motel Berbadan Hukum, Pondok Wisata Perorangan)  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Lokasi Usaha Akomodasi : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, jenis usaha:

- Hotel, dengan sub-jenis:
  - Hotel Bintang
  - Hotel Non-Bintang
- Kondominium hotel
- Apartemen servis
- Bumi Perkemahan
- Persinggahan Karavan
- Villa
- Pondok Wisata
- Jasa manajemen hotel
- Hunian wisata senior/lanjut usia
- Rumah wisata
- Motel

*(Beri tanda silang pada pilihan jenis/ sub-jenis pengelolaan usaha)*

Usaha akomodasi yang kami ajukan memiliki kapasitas ..... kamar dengan fasilitas penunjang berupa:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:
  - Akta pendirian badan usaha berbadan hukum Indonesia (Hotel/ Motel)
  - Akta Pendirian Badan Usaha (Selain Hotel dan Motel)
  - Fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan (Pondok Wisata)*(Beri tanda silang pada pilihan)*
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - IMB  .....
  - HO  .....
  - SITU  .....*(Beri tanda silang pada pilihan)*
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - UKL- UPL
  - SPPL*(Beri tanda silang pada pilihan)*

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**G. PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -

**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan(Lap Golf, Impresariat Berbadan Hukum)  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Lokasi Usaha : .....  
Kantor Usaha Penyelenggara (Khusus Usaha Impresariat) : .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, jenis usaha:

- Gelanggang Rekreasi Olahraga, dengan sub-jenis:
    - Lapangan Golf
    - Rumah Bilyard
    - Gelanggang Renang
    - Lapangan tenis
    - Gelanggang bowling
    - Lapangan Bulutangkis atau badminton
    - Lapangan Futsal
    - Fitnes center
    - Aerobiq center
    - Arena gokard atau sejenisnya
  - Gelanggang Seni, dengan sub-jenis:
    - Sanggar seni
    - Galeri Seni
    - Gedung Pertunjukkan seni
  - Wisata ekstrim
  - Arena Permainan
  - Hiburan Malam, dengan sub-jenis:
    - Kelab Malam
    - Diskotik
    - Pub
    - Lounge; atau sejenisnya.
  - Rumah Pijat, dengan sub-jenis:
    - Panti pijat
    - Pijat refleksi tradisional
    - Pijat refleksi kebugaran atau relaksasi
    - Pijat bayi
  - Taman Rekreasi dengan sub-jenis:
    - Taman Rekreasi
    - Taman Bertema
  - Karaoke
  - Jasa Impresariat/ Promotor
- (Beri tanda silang pada pilihan Jenis/ sub-jenis usaha)*

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:
  - akta pendirian badan usaha berbadan hukum (Lapangan Golf/ Hiburan Malam/ Impresariat)
  - akta pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan;  
*(Beri tanda silang pada pilihan)*
2. Fotokopi NPWP
3. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - IMB  .....
  - HO  .....
  - SITU  .....*(Beri tanda silang pada pilihan)*
4. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - AMDAL, **khusus** untuk **Taman Rekreasi dan Lapangan Golf**
  - UKL-UPL
  - SPPL*(Beri tanda silang pada pilihan)*

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**H. PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -  
**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha berbadan hukum
2. Fotokopi NPWP
3. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:  

<input type="checkbox"/> IMB	<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> SITU	<input type="checkbox"/> .....

*(Beri tanda silang pada pilihan)*
4. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:  

<input type="checkbox"/> UKL-UPL
<input type="checkbox"/> SPPL


*(Beri tanda silang pada pilihan)*

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**I. JASA INFORMASI PARIWISATA**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -

**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum
2. Fotokopi NPWP
3. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 

<input type="checkbox"/> IMB	<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> SITU	<input type="checkbox"/> .....

*(Beri tanda silang pada pilihan)*
4. Dokumen lingkungan hidup
 

<input type="checkbox"/> UKL-UPL
<input type="checkbox"/> SPPL

*(Beri tanda silang pada pilihan)*

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas



**J. JASA KONSULTAN PARIWISATA**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di - **SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia Berbadan Hukum
2. Fotokopi NPWP
3. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 

<input type="checkbox"/> IMB	<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> SITU	<input type="checkbox"/> .....

 (Beri tanda silang pada pilihan)
4. Dokumen lingkungan hidup
 

<input type="checkbox"/> UKL-UPL
<input type="checkbox"/> SPPL


 (Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**K. JASA PRAMUWISATA**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -

**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:


- 1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan
- 2. Fotokopi NPWP
- 3. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:  
 IMB  .....  
 HO  .....  
 SITU  .....  
(Beri tanda silang pada pilihan)
- 4. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:  
 UKL-UPL  
(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**L. JASA WISATA TIRTA**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -  
**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan( Demaga Bahari Berbadan Hukum)  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Lokasi (Khusus dermaga bahari) : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta, jenis usaha:

- Wisata arum jeram
- Wisata dayung
- Wisata selam
- Wisata memancing
- Wisata selancar
- Wisata olahraga tirta
- Dermaga wisata

*(Beri tanda silang pada pilihanjenis/ sub-jenis usaha)*

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:
  - Akta pendirian badan usaha berbadan hukum (Khusus Dermaga Bahari)  
Untuk izin teknis pengoperasian Dermaga Bahari akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai dasar pengurusan izin teknis/ pengoperasian dari instansi yang berwenang.
  - Akta pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan;
2. Fotokopi NPWP
3. Izin operasional (khusus untuk dermaga wisata)
4. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - IMB  .....
  - HO  .....
  - SITU  .....*(Beri tanda silang pada pilihan)*
5. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
  - UKL-UPL
  - SPPL*(Beri tanda silang pada pilihan)*

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

**M. SPA**

Nomor dan tanggal pendaftaran\*):  
.....  
.....

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di -

**SUKOHARJO**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : .....  
AlamatTempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Lokasi Usaha : .....  
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Spa, meliputi jenis usaha:

- Spa
- Salon kecantikan

*(Beri tanda silang pada pilihanjenis/ sub-jenis usaha)*

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:


1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan
2. Fotokopi NPWP
3. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:  
 IMB  .....  
 HO  .....  
 SITU  .....  
*(Beri tanda silang pada pilihan)*
4. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:  
 UKL-UPL  
 SPPL  
*(Beri tanda silang pada pilihan)*
5. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STTP) pemijat/terapis, dan rekomendasi teknis dari intansi terkait untuk penggunaan alat kesehatan.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd

WARDOYO WIJAYA

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN**

Kepada Yth :  
Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di-  
SUKOHARJO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata untuk:
  - a. Bidang usaha: .....
  - b. Jenis usaha : .....adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah, tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244  
Website: [www.dpmpmsp.sukoharjokab.go.id](http://www.dpmpmsp.sukoharjokab.go.id) Email: [dpmpmsp@sukoharjokab.go.id](mailto:dpmpmsp@sukoharjokab.go.id), [dpmpmpspukoharjo@gmail.com](mailto:dpmpmpspukoharjo@gmail.com)

**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)**

**Nomor:** .....

Menunjuk surat permohonan Saudara ..... yang terdaftar dengannomor :  
..... tanggal ..... dan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18  
Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini memberikan Tanda Daftar  
Usaha Pariwisata kepada:

Nama Perusahaan atau Pengusaha	:	
Alamat Kantor Perusahaan atau Pengusaha	:	
Nama Pengurus Badan Usaha	:	
Bidang Usaha :	:	
a. Jenis Usaha	:	
b. Sub Jenis Usaha	:	
Lokasi Usaha	:	
Alamat kantor pengelolaan usaha	:	
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian	:	
NPWP	:	
Nama, Nomor dan Tanggal Izin Teknis Yang Dimiliki	:	a. b. c. d.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TDUP ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
2. Apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata, pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi;
3. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya (perjudian, narkoba, miras, eksploitasi seksual/prostitusi).

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal .....  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKOHARJO

.....  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244  
Website: [www.dpmpmsp.sukoharjokab.go.id](http://www.dpmpmsp.sukoharjokab.go.id) Email: [dpmpmsp@sukoharjokab.go.id](mailto:dpmpmsp@sukoharjokab.go.id), [dpmpmpspukoharjo@gmail.com](mailto:dpmpmpspukoharjo@gmail.com)

## PERUBAHAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

Nomor: .....

Menunjuk surat permohonan Saudara ..... yang terdaftar dengan nomor : ..... tanggal ..... dan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini memberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada:

Nama Perusahaan atau Pengusaha	:	
Alamat Kantor Perusahaan atau Pengusaha	:	
Nama Pengurus Badan Usaha	:	
Bidang Usaha :	:	
a. Jenis Usaha	:	
b. Sub Jenis Usaha	:	
Lokasi Usaha	:	
Alamat kantor pengelolaan usaha	:	
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian	:	
NPWP	:	
Nama, Nomor dan Tanggal Izin Teknis Yang Dimiliki	:	a. b. c. d.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TDUP ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
2. Apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata, pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi;
3. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya (perjudian, narkoba, miras, eksploitasi seksual/prostitusi).

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal .....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKOHARJO

.....